



P E N E T A P A N

Nomor 861/Pdt.P/2020/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang diajukan secara ecourt telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suherman bin Mustaring, tempat tanggal lahir Duppawalie, 04 April 1981 (umur 39 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Pasir Putih, Desa Pasir Putih Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, **disebut Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 861/Pdt.P/2020/PA.Skg, tanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama Yeni Anggreani binti Suherman, tanggal lahir 04 Februari 2002 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, belum kerja, tempat kediaman Dusun Pasir Putih, Desa Pasir Putih Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama Akbar Tanjung bin H. Cama, tanggal lahir 26 April 1997 (umur 23 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

Hal. 1 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B-229/KUA.21.24.01/Kp.01/11/2020;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Yeni Anggreani binti Suherman telah menerima lamaran Pemohon bernama Akbar Tanjung bin H. Cama dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Nomor: B-229/KUA.21.24.01/Kp.01/11/2020, tanggal 12 November 2020;
 - b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1818/DINSOSP2KBP3A tanggal 12 November 2020;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/2620/Pusk.Solo tanggal 11 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Yeni Anggreani binti Suherman, nomor: 7313-LT-17122013-0085;

Hal. 2 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yeni Anggreani binti Suherman untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Akbar Tanjung bin H. Cama;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah anak tersebut besar kemungkinan akan hamil, sedangkan organ reproduksinya belum siap, secara ekonomi, social dan psikologi anak belum siap menghadapi semuanya sehingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Dan anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Buktisurat berupa:

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Nomor B-229/KUA.21.24.01/Kp.01/11/2020, tanggal 12 November 2020, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yeni Anggreani Nomor 7313-LT-17122013-0085, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P2;
3. Asli surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo dengan No. 440/2620/Pusk.Solo tanggal 11 November 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P3;
4. Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/1818/DINSOSP2KBP3A tanggal 12 November 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P4.

SAKSI- SAKSI :

Saksi kesatu, Amiruddin bin H. Pamba, umur 35 tahun, agama Islam, mengaku paman Pemohon, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Yeni Anggreani binti Suherman, karena anak Pemohon mau menikah dengan Akbar Tanjung bin H. Cama sedangkan umurnya baru 18 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;

Saksi kedua, Muh. Aris bin Dg. Paliweng, umur 33 tahun, agama Islam, mengaku ipar Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Yeni Anggreani binti Suherman, karena anak Pemohon mau menikah dengan Akbar Tanjung bin H. Cama sedangkan umurnya baru 18 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena anak Pemohon menjalin hubungan asmara selama 7 bulan oleh Akbar Tanjung bin H. Cama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun akan melangsungkan pernikahan

Hal. 5 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-493/Kua.21.24.12/Pw.01/11/2020 tanggal 03 November 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dengan demikian maka sudah terpenuhi maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (fotokopi Akta Kelahiran), P3 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo) dan P4 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan

Hal. 6 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama Yeni Anggreani binti Suherman, namun belum cukup umur, karena anak Pemohon menjalin hubungan asmara selama 7 bulan dengan Akbar Tanjung bin H. Cama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya kalau ada hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi bahwa anak Pemohon dengan dengan calon suaminya karena anak Pemohon menjalin hubungan asmara selama 7 bulan oleh Akbar Tanjung bin H. Cama dan Pemohon serta orang tua calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang bias melanggar agama dan mempermalukan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;

Hal. 7 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan surat Nomor B-493/Kua.21.24.12/Pw.01/11/2020 tanggal 03 November 2020.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut biladihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيَانِكُمْ وَإِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَلَا تَكُونُوا

۳۲

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَسِعَ فَضْلُهُ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

اذ تزوج العبد فقد استكمل نصفه الى الله والنصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

در اامفاس دمقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yeni Anggreani binti Suherman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Akbar Tanjung bin H. Cama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Makka A., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Fitriani, S.Ag

Drs. H. Makka A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp270.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Disp. Kawin No.861/Pdt.P/2020/PA.Skg